

PERAN MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) DALAM PROSES DERADIKALISASI DAN MODERASI DI KOTA SURAKARTA

Suprpto, Bambang Sumardjoko, Waston

Email: M3.Soeprpto@gmail.com



ABSTRAK

Masyarakat Kota Surakarta sangat majemuk dan multikultur; sering terjadi Radikalisme di Kota Surakarta yang menimbulkan ketegangan dan konflik antar kelompok. Tujuan penelitian ini adalah untuk 1). Mengetahui tentang Radikalisme dan Moderasi Beragama di Kota Surakarta 2). Mendeskripsikan Proses Deradikalisasi dan Moderasi Beragama di Kota Surakarta 3). Menganalisis peran MUI dalam Proses Deradikalisasi dan Moderasi Beragama di Kota Surakarta 4). Menganalisis faktor-faktor yang Mendukung dan Menghambat Peran MUI dalam Proses Deradikalisasi dan Moderasi Beragama di Kota Surakarta. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Subyek penelitian ini MUI an obyek penelitiannya adalah masyarakat beragama. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara mendalam, dokumentasi, dan kuesioner sebagai data pendukung. Kesimpulan penelitian ini adalah pertama, Radikalisme di Kota Surakarta hanyalah imbas dari dari gerakan Islam terdahulu pada awal-awal tahun kemerdekaan dan di era Orde Baru seperti Abdullah Sungkar dan Abu Bakar Ba'asyir hanyalah penerus dari gerakan DarulIslam (DI)/Negara Islam Indonesia (NII) yang diproklamkan oleh Karto Suwiryo tahun 1949 di Cisampak Tasikmalaya. Kedua, seagai proses Deradikalisasi dan Moderasi Beragama di Kota Surakarta melakukan tutorial pada seminar OSPEK penerimaan Mahasiswa pada tahunajaran baru untuk mencegah terjadinya eksklusivisme, halaqoh Alim Ulama se Jawa-Madura, dan membuat proposal Solo Berseri Menuju Masyarakat Terhormat untuk Indonesia yang kemudian dijadikan Proqram nasional oleh MUI Pusat. Ketiga, Peran MUI dalam Proses Deradikalisasi dan Moderasi beragama di Kota Surakarta telah mencegah terjadinya takfiri (saling mengkafirkan) diantara kelompok sesame Muslim, penanaman nilai-nilai Islam wasathiyyah, dan misi yang diemban Nabiyullah Muhammad Saw sebagai "Rahmatan Lil 'Alamin."

Keempat, Sebagai faktor pendukung dan penghambat peran MUI dalam Proses Deradikalisasi dan Moderasi Beragama adalah masyarakat yang multikultur, budaya toleransi, gotong royong, nasionalisme yang kuat. Sebagai faktor penghambat fanatisme yang berlebihan (al-ghuluw), perbedaan ideologi, lemahnya hukum dan keadilan. Disisi lain masih bergejolaknya peristiwa yang menimpa Negara-negara Islam di Timur Tengah dan belahan dunia lainnya.

Kata Kunci: Peran Ulama, Radikalisme, Deradikalisasi dan Moderasi

PENDAHULUAN

Radikalisme masih dianggap serius dan menakutkan bagi seluruh kalangan masyarakat. Untuk itu perlu adanya kajian yang mendalam tentang esensi istilah radikalisme agar menjadi lurus dan benar dan tidak menjadi momok yang menakutkan dan menggelisahkan masyarakat. Walaupun sifat radikalisme itu bisa terjadi kepada siapapun dan kelompok manapun serta penganut agama apapun. Sementara banyak orang yang memiliki asumsi bahwa radikalisme selalu dianggap lekat dengan Islam.

Mengapa demikian? Karena para pelaku yang radikal sering dikonotasikan sebagai kelompok pendukung teroris ataupun anggotanya. Tentu hal ini bisa terjadi disebabkan oleh berbagai aspek yang mempengaruhi dan yang melingkupinya.

Dengan menggunakan pendekatan dari sosiologi politik, penelitian ini berusaha menangkap fenomena radikalisme agama bukan sepenuhnya gejala idiologi

keagamaan, namun juga sebagai gejala sosial-politik (Muzayin Ahyar, 2015). Radikalisme adalah sebuah upaya membentuk identitas dengan menggunakan jalinan masa, dan memanfaatkan peluang politik didalam demokrasi. Kaitannya dengan radikalisasi bahwa radikalisme bukan hanya fenomena keagamaan, yang mana permasalahannya harus dipecahkan dengan gerakan deradikalisasi pemikiran, Idiologi dan juga dapat dikaji melalui ilmu-ilmu lainnya seperti ilmu sosial, politik dan juga ekonomi (Muzayyin Ahar, 2015).

Ditinjau secara bahasa radikalisme berasal dari bahasa latin dari kata “radix” yang artinya akar, pangkal, bagian bawah, atau bisa juga berarti menyeluruh, habis-habisan dan amat keras untuk menuntut perubahan. Sedangkan Radikalisme menurut encyclopedi radikalisme berarti; (1) Paham atau aliran yang radikal dalam politik; (2) Paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau perubahan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau drastic;

(3) Sikap ekstrim dalam aliran politik (Encyclopedi, 2008).

Setidaknya, radikalisme bisa dibedakan dalam dua level, yaitu level pemikiran dan level aksi atau tindakan. Pada level pemikiran, radikalisme masih berupa wacana, konsep dan gagasan yang masih diperbincangkan, yang intinya mendukung penggunaan cara-cara kekerasan untuk mencapai tujuan. Adapun pada level aksi atau tindakan, radikalisme bisa berada pada ranah sosial-politik dan agama. Pada ranah politik, faham ini tampak tercermin dari adanya tindakan memaksakan pendapatnya dengan cara-cara inkonstitusional bahkan bisa berupa tindakan mobilisasi masa untuk kepentingan politik tertentu dan berujung pada konflik sosial.

Kajian ini berupaya untuk melihat proses pembentukan identitas dan bagaimana identitas itu dipertahankan dan dikomunikasikan dan disosialisasikan didalam konteks social politik yang ada. Fokus kajiannya adalah gejala-gejala sosial masyarakat mengenai gerakan Islamisme atau Islam radikal. Bukan pada kajian dan pembuktian bahwa mereka benar-benar melakukan bom bunuh diri atau tidak.

Rumusan masalah yang ingin diungkapkan, apa yang dilakukan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Surakarta dalam proses deradikalisasi sebagai rehabilitasi, Fasilitas apa yang diperlukan oleh Majelis Ulama

Indonesia (MUI) Kota Surakarta dalam proses deradikalisasi, Bagaimana peran Ulama MUI Kota Surakarta selama ini dan faktor-faktor apa yang yang menjadi pendukung dan penghambat dalam proses deradikalisasi?

Peran ulama sebagaimana tercantum dalam Pedoman Dasar Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada pasal 4, MUI memiliki tiga fungsi;

- 1) Sebagai wadah musyawarah dalam mengayomi umat dan mengembangkan kehidupan yang Islami.
- 2) Sebagai wadah sitarurrahmi/para ulama, zuama dan cendekiawan muslim untuk mengembangkan dan mengamalkan ajaran Islam dan menggalang ukhuwah Islamiyah.
- 3) Sebagai wadah representasi umat Islam dalam hubungan dan konsultasi antar umat beragama, serta pemberi fatwa kepada umat Islam, pemerintah baik diminta ataupun tidak diminta.

Sedangkan tujuan MUI sebagaimana tercantum dalam pasal 5 disebutkan untuk mewujudkan masyarakat yang berkualitas (*khaira ummah*), dan Negara yang aman, damai, adil dan makmur rahaniah dan jasmaniah yang diridhlai Allah SWT (*baladatul thayyibatun warabbun ghafur*).

Dan menurut Syamsuddin (2014) berdasarkan pendapat Syekh

Abu ‘Abdillah Muhammad bin Haji Isa al-Jazairy menyebutkan ada lima fungsi dan peran ulama yang strategis dalam kehidupan umat;

- 1) Sebagai mursyid (pemandu) kejalan Allah
- 2) Sebagai pilar kehidupan dunia
- 3) Sebagai penjaga kemurnian dan kesucian aqidah Islam. Sebagaimana tercantum dalam QS. Al-Furqah: 52 “Maka janganlah engkau taati orang-orang kafir, dan berjuanglah terhadap mereka dengannya (Al-Qur’an) dengan (semangat) perjuangan yang besar.”
- 4) Penjaga masyarakat dari berbagai penyakit masyarakat
- 5) Sebagai pemersatu umat. Hal ini seperti tercantum dalam QS. Ali-Imran: 103 “*Dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai...*” (<https://wahdah.or.id/lima-fungsi-dan-peran-strategis-ulama/Depok>, 2014).

Dengan menggunakan penelitian lapangan dengan jenis penelitian kualitatif, kajian ini menerapkan pendekatan sosial politik. Data-data primer diperoleh dari tempat aktivitas anggota gerakan Islam yang dianggap radikal melalui wawancara bebas. Sedangkan data sekundernya digunakan untuk melengkapi kajian dalam penelitian ini, baik yang ada di Solo, baik yang merupakan data

elektronik ataupun cetak serta website resmi sebuah instansi atau lembaga. Data yang diperoleh dari wawancara direduksi untuk mendapatkan data yang sesuai dengan fokus kajian pada penelitian ini.

Penelitian ini diharapkan akan memberikan kontribusi dalam memperkaya kajian Islam di Perguruan tinggi khususnya kajian dalam bidang keislaman yang berkembang di Indonesia

Gerakan Islam yang dianggap radikal telah menjadi bagian dari sejarah sejak tahun-tahun awal kemerdekaan Indonesia. Seperti terjadi di Solo, gerakan Abdullah Sungkar dan Abu Bakar Ba’asir hanyalah penerus dari gerakan Darul Islam (D I) /Negara Islam Indonesia (NII) yang diproklamirkan oleh Kartosuwiro pada tanggal 7 Agustus 1949 di Cisampak, Tasikmalaya (Ahmad Yani Anshari, 2018). Abdullah Sungkar adalah seorang Mubaligh keturunan Hadhramy yang lahir di Solo tahun 1937 dan salah satu inisiator pendirian pondok pesantren Al-Mukmin Ngruki pada tahun 1972 (Zuly Qadir, 2003). Abdullah Sungkar menempuh pendidikan dan memulai pengalaman berorganisasinya di Al-Irsyad Solo, Al-Irsyad pada awalnya adalah organisasi orang-orang Arab non Haba’ib (bukan keturunan Nabi Muhammad). Organisasi ini termasuk pembawa ajaran Salafi ke Indonesia. Saat ini Al-Irsyad menjadi sebuah yayasan dan

memiliki lembaga pendidikan SD, SMP dan SMA. Abdullah Sungkar juga menjadi anggota Gerakan Pemuda Islam Indonesia (GPII) dan kemudian menjadi simpatisan partai Masyumi (Majelis Syura Indonesia), Abdullah Sungkar pada usia yang masih relatif muda, ia mengidolakan tokoh Nasional Muhammad Natsir sebagai sosok politisi yang ia anggap memperjuangkan syari'at Islam melalui Partai Masyumi (Solahudin, 2011). Nampaknya, dari Al-Irsyad inilah Sungkar telah mengenal Idiologi Salafi, ditambah dengan aktif di GPII menjadikannya semangat berjuang untuk menegakkan syari'at Islam sebagai suatu dasar Negara.

Melihat dari berbagai gerakan Islam pada masa pra-kemerdekaan, awal kemerdekaan, orde baru dan hingga era eformasi menghadirkan sebuah pertanyaan, mengapa masyarakat Muslim Solo selalu muncul dipermukaan dalam bentuk radikal (keras) untuk melakukan gerakan perlawanan disetiap zaman?

Radikalisme

Apa itu radikalisme? Ditinjau secara bahasa radikalisme berasal dari bahasa latin yaitu dari kata "radix" yang artinya akar, pangkal, bagian bawah. Atau bisa juga berarti "menyeluruh", habis-habisandan amat keras untuk menuntut perubahan.

Sedangkan radikalisme menurut bahasa dalam ensiklopedi radikalisme memiliki beberapa pengertian;

- (a). Paham atau aliran yang radikal dalam politik.
- (b). Paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau perubahan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau drastic.
- (c). Sikap ekstrim dalam aliran politik (Ensiklopedi,2008).

Sedangkan pengertian radikalisme secara umum adalah sebuah upaya untuk membentuk identitas dengan menggunakan jaringan masa, dan memanfaatkan peluang politik dialam demokrasi.

Radikalisibukanhanyaenomena keagamaan, yang permasalahannya harus dipecahkan dengan gerakan deradikalisasi pemikiran, ideologi dan dapat juga dikaji melalui-ilmu-ilmu lainnya seperti ilmu sosial, politik dan juga ekonomi (Muzayyin Ahyar, 2015).

Radikalisme dapat dibedakan menjadi dua level, yaitu level pemikiran dan level aksi (tindakan). Level pemikiran radikalisme masih berupa wacana, konsep dan gagasan yang masih diperbincangkan. Adapun level aksi /tindakan, radikalisme bias berada pada ranah sosial-politik dan agama. Pada ranah politik, faham ini tampak tercermin dari adanya tindakan memaksakan kehendak/pendapatnya dengan cara-cara inkonstitusional bahkan bisa berupa tindakan mobilisasi masa untuk kepentingan politik tertentu dan berujung pada konflik sosial.

Berbagai predikat diberikan kepada orang yang dianggap penganut islam radikal, antara lain fundamentalis, garis keras, ekstrem bahkan teroris. Yang memiliki stikma pejorative atau kesan negatif. Menurut James Barr (1996), dalam bukunya *fundamentalisme* mengatakan; *Fundamentalisme* adalah kelompok yang menafsirkan kitab suci secara harfiah. Halini juga terjadi di Kristen sebagai ciri-cirinya adalah penekanan yang amat kuat pada ketidaksalahan (*innerancy*) Al-Kitab, bahwa al-Kitab tidak mengandung kesalahan dalam bentuk apapun. Jaminan kepastian bahwa mereka yang tidak menganut pandangan mereka sama sekali bukanlah “Kristen sejati.”

Berbeda pandangan dengan Fazlurr Rahman (2000), mereka lebih tepat menggunakan istilah “*revivalisme*” dari pada *fundamentalisme*. *Revivalisme* yang dimaksud adalah kebangkitan kembali ortodoksi untuk kemunculan gerakan *fundamentalisme* Islam. Gerakan ini bangkit dalam menghadapi kerusakan agama dan kemerosotan moral generasi masyarakat Muslim.

Lain halnya dengan Robert N. Bellah (2000), Sosiolog Amerika yang menggunakan istilah “*Skriptualis*”. Kelompok *skriptualis* melihat Al-Qur’an dan Sunnah sebagai suatu entitas yang sempurna, suci, datangnya dari Tuhan, dan sama sekali terhindar dari berbagai kemungkinan kritik.

Sedangkan menurut Roger Geraudy, *fundamentalis* didefinisikan dalam Kamus Larous Kecil (1966), yaitu sikap yang menolak menyesuaikan kepercayaan dengan kondisi-kondisi yang baru. Sedangkan dalam Kamus Larous Besar (1984), *fundamentalisme* diartikan sebagai “Sikap stagnan dan membeku yang menolak seluruh pertumbuhan dan perkembangan.”

Sedangkan menurut pendapat Richard Nixon, mantan Presiden Amerika Serikat mengatakan, bahwa *fundamentalis* (Islam) adalah mereka yang digerakkan oleh kebencian mereka yang besar terhadap Barat. Mereka menginginkan peradaban islam yang lalu, mengaplikasikan syari’at Islam, mereka menginginkan Islam sbagai agama Negara. Mereka bukan orang-orang yang konservatif, namun mereka adalah orang-orang yang revolusioner.

Menurut Muhammad Imarah (1999), istilah *fundamentalisme* dengan sebutan “*ushuliyah/ushuliyun*”, kalau di Barat adalah orang-orang kaku dan taqlid yang memusuhiakal, metaphor, takwil dan qiyas (analogi), serta menarik diri dari masa kini dan membatasi diri pada penafsiran literal nas-nas.

Akibat istilah dan sebutan yang digunakan oleh media masa, pemahaman kaum *fundamentalis* Muslim kini cenderung diartikan sebagai kelompok Islam yang berjuang mencapai tujuannya dengan

menggunakan cara-cara kekerasan. Islam fondamentalis diartikan sebagai Islam yang kejam, dan Islam yang terbelakang. Dengan sebutan-sebutan tersebut orang menjadi tidak simpati dengan dikatakan sebagai muta'ashibun (orang-orang fanatik), atau mutatharifun (orang-orang yang radikal).

Tumbuhnya sikap fundamentalisme tidak meuncil begitu saja. Hal ini sebagaimana dikatakan Karen Armstrong (2001), dalam bukunya "The battle for God", fundamentalis merupakan gejala setiap agama dan kepercayaan, yang mempresentasikan pemberontakan terhadap modernitas. Sementara Basan Tibi, dalam bukunya "The challenge of Fundamentalism, Political islam and the new World Disorder (1998), sebagaimana juga dikutip Alfian Alfianseorang peneliti dari Yayasan Kaatalis, memandang fundamentalisme Islam hanya salah satu jenis dari fenomena global yang baru dalam politik dunia, dimana isunya pada masing-masing kasus lebih pada ideologi politik. Dan kelompok ini menganggap, bahwa barat telah gagal dalam menata dunia. Hal ini perlu pula diperhatikan pendapat Ahmad S. Moussali dalam bukunya "Moderate and Radical Islamic State (1999), mengatakan, Islam fundamentalis sebagai manifestasi awal atas gerakan sosial massif yang mengartikulasikan agama dan aspirasi peradaban dan

mempertanyakan isu-isu diseputar moralitas teknologi, distribusi ala kapitalis, legitimasi non Negara dan bangsa. Islam fundamentalis, lebih dari sekedar gerakan lokal. Ia bereaksi dan beraksi melingkupi neggara-bangsa dan tatanan dunia.

Disisi lain kekerasan agama jika sering disebut dengan radikalisme agama. Seorang yang dianggap radikal adalah yang menginginkan perubahan terhadap situasi yang ada dengan menjebol sampai keakar-akarnya. Jadi radikalisme dapat dipahami sebagai suatu sikap atau posisi yang mendambakan perubahan terhadap *status quo* secara total, dan menggantinya dengan sesuatu yang baru, dan biasanya dengan menggunakan yang bersifat revolusioner dengan melalui aksi-aksi yang ekstrem.

Menurut Wildan (2013), mencoba menjawabnya dengan menggunakan trikotomi masyarakat Jawa Clifford Gertz jawabannya bukan karena banyaknya masyarakat Muslim yang menguasai ruang publik, namun hal ini justru dikarenakan banyaknya masyarakat abangan yang berhasil diprovokasi oleh pemangku kepentingan gerakan Islam militant (radikal). Mereka bukan aliran mainstream di Solo, namun mereka selalu muncul dipermukaan. Akibat dari disparitas ekonomi, sosial dan politik telah membuat masyarakat dapat terpengaruh oleh gerakan radikalisme. Ketika

pada zaman penjajahan mereka menggunakan istilah “jihad“ dalam melakukan perlawanan atas tertindasnya masyarakat pribumi. Namun ketika zaman telah berubah menjadi Negara merdeka, dalam menghadapi pemerintahan yang represif para aktor gerakan Islamisme menawarkan Islam sebagai format sebagai idiologi Negara. Lebih-lebih pada era reformasi, nuansa politik dituntut harus lebih demokratis, maka gerakan Islamisme lebih leluasa untuk bersuara, berserikat dan berkumpul. Dengan demikian gerakan-gerakan berhasil membiayai kemiskinan, ketidakadilan, korupsi dan kebobrokan moral hingga adanya konspirasi besar dari Negara adidaya untuk menghancurkan Negara-negara Islam. Karena dianggap sebagai lawan politik, dan menawarkan Islam sebagai sebuah solusi segala permasalahan. Untuk itu, para anggota gerakan bukan lagi soal jihad dalam konteks peperangan, namun lebih kearah amar ma’ruf nahi mungkar paling tidak dalam lingkup lokal.

Dengan berubahnya kondisi sosial, ekonomi, politik dan budaya, sekarang ini yang lebih menonjol adalah adanya politik identitas sebagai sebutannya. Apa itu politik identitas?, Sosiolog Cahon(2010), menyatakan bahwa politik identitas membutuhkan sebuah pengakuan dari orang diluar dirinya. Dalam hal ini berarti bahwa aksi dari gerakan Islam yang

dianggap radikal sebenarnya ingin menunjukkan bahwa mereka butuh pengakuan dari sebuah masyarakat luas berikut dengan ideologi mereka yang diyakini sebagai sebuah kebenaran.

Menurut Manuel Castells (2010), Identitas yang diperjuangkan bukan karena tanpa sebab, identitas dibangun karena melewati setidaknya tiga perjalanan atau tahap;

Pertama, Identitas legitimasi, yaitu identitas yang diperkenalkan oleh sebuah institusi yang mendominasi suatu masyarakat. Misalnya, pada zaman orde baru periode awal, dimana Islam dengan pesantrennya menjadi identitas yang terlegitimasi tidak membawa perkembangan untuk kemajuan pembangunan. Dalam konteks seperti ini Islam hanya dipandang sebagai biang teroris yang konsep politiknya tidak menghargai pluralism dan tidak membawa kesejahteraan dan kesetaraan dalam hidup.

Kedua, Identitas resisten (*resistance identity*), yaitu proses pembentukan identitas dalam kondisi tertekan oleh pihak lain sehingga membangun resistensi dengan tujuan keberlangsungan hidup kelompok dan golongan. Identitas ini biasa digunakan untuk menggambarkan aksi Islam (yang dianggap radikal) yang hidup secara eksklusif yang dikelilingi oleh jamaa’ah mereka sendiri. Hal ini dilakukan sebagai bentuk ekspresi ketidakpuasan,

kefrustasian dan kekecewaan dalam hal ini utamanya dialami oleh kelompok kaum muda. Dalam tembok eksklusif inilah pengikut gerakan radikal mengkonsolidasikan identitasnya sebagai perlawanan terhadap kehidupan luar yang menentang mereka. Selanjutnya mereka beraksi dibawah kontrol ideology dan gerakan sosial. Karena aksi mereka diluar kontrol negara mereka cenderung mendapatkan stigma negatif.

Ketiga, Identitas Proyek (*Project Identity*), yaitu suatu identitas lama yang dibentuk menjadi suatu identitas baru sehingga dapat menentukan posisi-posisi baru dalam masyarakat sekaligus mengubah pandangan masyarakat terhadap identitas lama. Identitas proyek ini dapat kita sentuhkan dengan kasus gerakan Islam di Solo, misalnya, para anggota Islam radikal /militant melakukan aksi sweeping atas nama masyarakat, bahkan masyarakat resah, merasa terganggu ataupun masyarakat tidak senang dengan adanya tempat-tempat maksiat dan perbuatan amoral (Junaidi, 2015). Contohnya hal ini terjadi pada setiap akan memasuki bulan Ramadhan.

Identitas ini membawa pengaruh besar terhadap individu-individu yang pernah dikecewakan oleh kondisi sosial-politik nasional. Ketika sekelompok orang merasa dalam kondisi tertindas dan dirugikan secara identitas maka ia sangat mudah untuk

digerakkan menuntut sesuatu yang tidak dimilikinya.

Dalam hal ini doktrin politik Islam hadir sebagai penggerak dari kegelisahan masyarakat. Doktrin Islam seperti ini memiliki ciri pemahaman totalistik, yang bersifat tekstual dalam memahamai teks-teks agama, sehingga harus merujuk pada pelaku langsung kepada Nabi Muhammad dan para sahabat secara literal dan cenderung menolak adanya perubahan sosial dan perubahan dunia yang begitu cepat. Sehingga doktrin agama dalam hal ini Islam, dapat dimanfaatkan untuk merubah seseorang yang semula pendiam dan tertutup berubah menjadi pemberani dan bertambah jiwa kepahlawanannya, yang semula berkepribadian pasif berubah menjadi agresif.

Melalui analisis sosiologi dengan teori gerakan sosial dan identitas, kita dapat mengetahui bahwa radikalisme dapat dianalisis melalui perspektif yang berbeda, selain perspektif teologi. Proses deradikalisasi bukan perkara yang mudah. Karena radikalisme bukan hanya soal kesalahan ideologi agama yang ia terima, tetapi radikalisme merupakan fenomena sosial masyarakat yang begitu kompleks yang meliputi berbagai bidang, bukan hanya persoalan agama saja akan tetapi juga menyangkut masalah kesenjangan sosial, politik, pendidikan, penegakkan hokum,

hingga masalah perjuangan ideentitas. Untuk itu, penanganan tidak ahanya cukup dengan me-reinterpretasi atau menaafsirkan ayat-ayat suci yang dapat menggirng seseorang kepada radikalisme, menjadi interpretasi kontekstual, humanis dan inklusif.

Deradikalisasi menuju moderasi beragama

Proses deradikalisasi atau usaha untuk menangkal radikalisme membutuhkan kerja keras dari semua pihak mulai dari aparat keamanan dengan menegakkan hukumnya, pendidik, ulama/mubaligh, pemuka agama dan tokoh masyarakat, pembuat kebijakan (*polecy maker*), ekonomi, elit politik hingga organisasi-organisasi non pemerintah dan lembaga-lembaga lainnya yang dibangun dengan semangat demokrasi.

Disadari atau tidak, penanganan radikalisme selama ini masih mengacu pada garangnya aparat keaamanan dan kekuatan senjata, dan mengebiri kegiatan-kegiatan yang dianggap bertentangan dengaan pemerintah dengan cenderung menggunakan kekuatan bersenjata atau angkatan perangnya (Qodir, 2014). Namun gerakan dan identitasnya masih terbangun dimasyarakat akar rumput di beberapa daerah, salah satunya di Solo.

Dialog-dialog yang dilakukan pun masih terbatas di kalangan akademisi, pelajar, ulama, jama'ah masjid, guru

agama, secara teologi Islam, Kristen, Budha, Hindu dan Konghucu, hal ini dikarenakan fenomena radikalisme dianggap sebagai fenomena masalah keagamaan belaka, tanpa ada kaitannya dengan gejala sosial, ekonomi, politik dan budaya.

Pembahasan radikalisme terus diperluas pada taraf interdisipliner yang melibatkan kajian secara ekonomi, kajian secara sosiologi, antropologi, sains dan teknologi, pendidikan, budaya, manajemen, ilmu pemerintahan, ilmu sosial politik. Dengan penelitian ini diharapkan akan mampu membentuk kesadaran baru dan pembicaraan baru dalam penanganan radikalisme dari multi perspektif. Diharapkan pula akan sanggup membaca dan mengantisipasi munculnya gejala radikalisme tidak hanya dari sisi interpretasi agama, tetapi juga dari segi ilmu-ilmu lainnya, khususnya dari teori-teori gerakan masyarakat dan gerakan identitas.

Bagaimana peran ulama dalam mengendalikan radikalisme di Indonesia agar terjadi harmonisasi antar umat beragama maupun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun peran ulama dalam mewujudkan perdamaian/ harmonisasi umat dan bangsa kontribusinya sangat besar melalui penyebaran dakwahnya dimasyarakat sebagai media. Penduduk Indonesia kebanyakan memeluk agama Islam, akan tetapi ada agama lain yang

berkembang di Indonesia pula. Islam berkembang di Indonesia tidak terlepas dari peran para ulama untuk menyebarkan Islam secara damai sehingga mudah diterima oleh berbagai lapisan masyarakat. Sangat penting untuk mengetahui sejarah Islam masuk Indonesia di wilayah Nusantara ini sebelum kemerdekaan. Karena Islam yang ada di Indonesia ini secara budaya berbeda dengan Islam yang ada di Mesir, Arab Saudi, Irak, Iran dan sebagainya khususnya dalam sosio kultur budayanya.

Islam yang berkembang di Indonesia wajahnya adalah sama dengan Islam wasathiyah, yaitu Islam yang ada ditengah, tidak berada dikutub ekstrem dalam pemahaman dan pengamalannya. Negara-negara Timur Tengah dan Eropa kagum dengan Islam yang ada di Indonesia karena dapat hidup rukun dengan agama lain, berakulturasi dengan budaya lokal dan bisa berdampingan dengan demokrasi (Anwar dan Afdillah, 2016).

Islamisasi Nusantara (baca Indonesia) erat kaitannya dengan sejarah Islam yang hingga kini penulisannya dianggap belum lengkap dan sifatnya masih parsial. Presiden pertama Soekarno menyatakan bahwa sikap ulama di Indonesia kurang bahkan tidak memiliki pengertian perlunya penulisan sejarah. Disamping itu masih ada kendala lain untuk menuliskan sejarah diantaranya, kurangnya data atau

sumber-sumber tertulis, serta luasnya geografis Indonesia, sehingga untuk mengintegrasikan data dari berbagai sumber belum maksimal (Negara, 1999).

Sebelum Islam ada di Indonesia, para pedagang, pendeta, dan bhiksu menebarkan budaya India di Nusantara, termasuk penyebaran agama Hindu dan Budha. Pada masa abad ke 7-10 masehi, Sriwijaya pernah menjadi pusat pengajaran agama Budha. Dengan demikian, kuat dugaan bahwa Islam masuk ke Nusantara juga dibawa oleh para saudagar dari Timur Tengah/Gujarat (Utomo, 2010).

Peran Ulama di Indonesia dan kontribusinya pada masa sekarang maupun masa yang akan datang sangat penting agar tetap bisa memberikan solusi terhadap permasalahan-permasalahan yang ada serta isu-isu antar umat beragama mulai dari kekerasan, terorisme, pluralisme, demokrasi, kesetaraan gender dan lainsebagainya. Harmonisasi antar umat beragama harus tetap diwujudkan dan dipertahankan termasuk harmonisasi Islam dengan Pemerintah Indonesia.

Kerukunan umat bergama merupakan salah satu cita-cita bangsa Indonesia, jangan sampai terjadi konflik dengan mengatasnamakan agama. Karena agama resmi di Indonesia tidak hanya Islam saja akan tetapi agama lain juga diakui oleh Negara seperti Hindu, Budha,

Kristen/Katholik, Kong Hucu. Semua agama tersebut dilindungi oleh Negara sehingga perlunya harmonisasi kerukunan dan toleransi antar umat beragama. Sebagai salah satu wujud untuk mencegah terjadinya radikalisme terhadap penganut agama seperti adanya dialog antar umat beragama, saling tolong menolong, tidak saling menyudutkan terhadap agama atau umat tertentu. Karena pada dasarnya semua agama melarang untuk melakukan tindak kekerasan yang mengatasnamakan agama, kecuali hal itu sangat perlu dan dalam kondisi darurat sehingga dengan terpaksa untuk dilakukan.

Peran ulama dalam menangkal radikalisme sudah ditunjukkan oleh peran Walisongo misalnya, Sunan Kalijaga sangat toleran kepada budaya lokal. Sunan Kalijaga berkeyakinan jika Islam sudah dipahami dengan sendirinya kebiasaan lama (seperti paham dinamisme dan animisme) akan hilang. Sebagai sarana dakwahnya Sunan Kalijaga menggunakan seni ukir, wayang, gamelan, serta seni suara suluk. Metode tersebut tidak hanya kreatif, tapi juga sangat efektif (Sahal dan Aziz, 2015).

Dengan demikian maka peran ulama yang tergabung dalam Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Kota Surakarta terus berupaya untuk melakukan proses deradikalisasi sebagai rehabilitasi terhadap kelompok-kelompok yang terpapar paham radikalisme, sehingga dikota

Surakarta benar-benar akan tercipta suasana kehidupan yang aman, damai dan harmonis dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara.

Untuk mencegah terjadinya kekerasan di Kota Surakarta, umat Islam dalam hal dakwah perlu adanya sikap yang bijaksana dalam menghadapi masyarakat dari berbagai kelompok golongan dan paham keyakinan yang berbeda. Hal ini juga diperintahkan oleh Allah SWT dalam Q.S. Ali-Imran [3]: 159. Artinya: *“Maka berkat rahmat Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berlaku kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkan ampun untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertaqwalah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang yang bertawakal”*.

Demikian pula untuk memperlakukan umat atau masyarakat yang belum memiliki keyakinan tentang Islam yang kuat perilaku sikap yang lemah lembut sangat dibutuhkan, hal ini menunjukkan adanya sifat kehati-hatian terhadap apa yang kita sampaikan.

Metode dakwah Sunan Kalijaga berbeda dengan yang dicontohkan Sunan Kudus. Sunan Kudus untuk mendekati masyarakatnya melalui

simbul-simbul Hindu dan Budha, hal ini terlihat dari arsitektur Masjid Kudus, bentuk menara, gerbang dan pancuran wudhlu yang melambangkan delapan jalan Budha, hal ini merupakan wujud kompromi yang dilakukan Sunan Kudus.

Dalam rangka untuk menyamakan persepsi dalam membangun masyarakat yang harmonis dan damai perlu adanya visi yang sama dan diperlukan adanya watak saling terbuka untuk menghindari perilaku yang eksklusif. Maka perlu dilakukan dialog dan diskusi-diskusi bersama untuk mencapai moderasi bergama.

Secara substantif moderasi beragama sebenarnya bukan hal baru bagi bangsa Indonesia. Masyarakat Indonesia memiliki modal sosial dan kultural yang cukup mengakar. Masyarakat muslim biasa bertenggang rasa, toleran, menghormati persaudaraan, dan menghargai keragaman. Boleh dikata, nilai-nilai fundamental seperti itulah yang menjadi fondasi dan filosofi masyarakat di Nusantara dalam menjalani moderasi beragama. Nilai itu ada di semua agama karena semua agama pada dasarnya mengajarkan nilai-nilai kemanusiaan yang sama. Moderasi harus dipahami sebagai komitmen bersama untuk menjaga keseimbangan yang paripurna, di mana setiap warga masyarakat, apa pun suku, etnis, budaya, agama, dan pilihan politiknya harus mau saling

mendengarkan satu sama lain, serta saling belajar melatih kemampuan mengelola dan mengatasi perbedaan di antara mereka. Jadi jelas bahwa moderasi beragama sangat erat terkait dengan menjaga kebersamaan dengan memiliki sikap tenggang rasa. Sebuah warisan leluhur yang mengajarkan kaum muslim untuk saling memahami dan ikut merasakan satu sama lain yang berbeda (Balitbang Diklat Kemenag RI, 2019)

Kesimpulan

Dapat disimpulkan bahwa, peran ulama sangat besar dan strategis dalam proses deradikalisasi, karena ulama merupakan sentral dan figure bagi umat baik dari segi ucapan (fatwa) maupun tindakan. Sebagai upaya untuk mencegah timbulnya radikalisme MUI telah melakukan langkah-langkah seperti peningkatan keajahteraan dalam bidang ekonomi, serta menanamkan pendidikan karakter kepada generasi muda disekolah-sekolah, untuk cinta tanah air (hibbul wathan minal iman), yang juga tidak kalah pentingnya adalah memberikan pemahaman agama secara benar dan secara universal, karena Islam merupakan ajaran yang dapat memberikan rahmat kebaikan bagi seluruh alam (rahmaan lil'alam). Selain itu peran MUI yang menjembatani setiap masalah yang muncul ditengah masyarakat/umat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Menghimbau kepada

pemerintah untuk bisa bersikap adil kepada semua pihak, baik kebijakan yang menyangkut kepentingan didalam negeri maupun luar negeri. Jadi untuk proses deradikalisasi dapat ditempuh melalui berbagai aspek kehidupan dilakukan secara komprehensif, universal, melibatkan semua unsur seperti pemerintah, Ulama, Ormas secara bersama-sama dan berkesinambungan, mulai dari bidang agama, pendidikan, ekonomi, sosial, budaya, kebijakan politik dan keamanan, secara adil dan bijaksana.

Daftar Pustaka

- Abuddin Nata, 1999. *“Metodologi Studi Islam”*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada).
- Abdullah, A. (2014). *Dialog Antar Umat Beragama Kemajemukan Negara-Bangsa (SITI) XII*. Fakultas Teologi Universitas Kristen Duta Wacana.
- Ahyar Nuzayyin, 2015. *Membaca Gerakan Islam Radikal dan Deradikalisasi Gerakan Islam*, Jurnal, Walisongo, Vol 23, Nomor 1.
- Al-Baghdadi ‘Ala’uddin Bin Ibrahim, *Tafsir al-Khozin*, jilid: 4 (Kairo: Dar al-Kutub l-al-Arabiyyah al-Kubra).
- Abu Bakar Usman, 2012. *Pendidikan Agama Berbasis Deradikalisasi*.
- Atmasasmita Ramli, 2013. *Kapita Selekta Kejahatan Bisnis dan Hukum Pidana*, Buku 2, (Penerbit PT Fikahati Aneska, Jakarta).
- Armstrong, Karen.2001, *Berperang Demi Tuhan: Fundamentalisme Dalam Islam, Kristen dan Yahudi*, Penerjemah satrio Wahono, Muhammad Helmi dan Abdullah Ali, Jakarta: Srambi, Bandung: Mizan
- Aziz, Abdullah alias Imam samudra alias Qudama,2004, *Aku Melawan Teroris*, Editor Bambang Sukirno, Peenerbit Jazeera.
- Alfian Alfian, M. www.islamlib.com
- Ahmad, Abu,2014, Jurnal Alisa Vol. 1, *Pandangan Kiai Tentang Deradikalisasi Paham islam Radikal di Kota Semarang*, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, IAIN Walisongo Semarang.
- Basuki, A.s (2013), *Pemikiran Keagamaan*, A. Mukti Ali, Yogyakarta, SUKA Press.
- Burhanudin, J (2002) *Ulama Perempuan Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Calhoun dan Manuel Caltells, 2010. *The Power Of Identity*, (Oxford: Blackwell Publishing Ltd).

- Creswill, J.W, 2012. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Daya, B., & Beck.H.L. (1992). *Ilmu Perbandingan Agama di Indonesia dan Belanda*. Belanda INIS.
- Fatwa MUI,2006. *Tentang Terorisme*.
- Fauzi, Fuad, 2019. *Islam Radikal Versus Islam Moderat, Kontestasi framing dan networking dalam perang Aceh dan Sarekat Islam*, Literasi Pres, Yogyakarta.
- Hasan, Noorhadi,2008. *Laskar Jihad, Islam, Militansi dan Pencarian Identitas di Indonesia Pasca Orde Baru*, (Jakarta: KITL.V)
- Hafez Muhammad & Mullins Creighton, 2015. *Syuriah dan Kebangkitan Kelompok-Kelompok Islam Radikal*.
- Hasbiyallah, dkk, 2016, Laporan Penelitian; *Deradikalisasi Islam di Indonesia Studi Penelitian NU*, LPPKM UIN Sunan Gunungjati, Bandung
- Imarah, Muhammad, 1999. *Fundamentalisme Dalam Perspektif Barat dan Islam*, Gema Insani Press
- Lexy J Moloeng,1989. *“Metode Penelitian Kualitatif“*, (Bandung: Remaja Karya).
- M. Khalil Anwar dan M. Afdillah,2016. *Peran Ulama di Nusantara Dalam Mewujudkan Harmonisasi Umat Beragama* (Fikroh: Jurnal Ilmu Aqidah dan Studi Keagamaan Vol.4 No.1).
- Mahendra, Yusril Ihya, 1999. *Modernisme dan Fundamentalisme dan Politik Islam*, Jakarta, Paramadina.
- Moussali, Ahmad S, 1999. *Moderate and Radical Islamic Fundamentalism: TheQuest For Modernity Legitimacy, and The Islamic State*
- Pusat Bahasa Depdiknas RI,2008. *Ensiklopedi*, Jakarta, 2008.
- Qodir, Zully,2003. *Ada Apa Dengan Pesantren Ngruki? (Yogyakarta, Pondok Edukasi)*.
- Qodir, Zully, 2014. *Radikalisme Agama di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar).
- Qordhawi, Yusuf, 2014, *Islam Radikal, Analisis Terhadap Radikalisme Dalam Berislam dan Upaya Pencegahannya*, Era Intermedia, Solo.
- Rahman, Fazlur, 2000. *Gelombang Perubahan Dalam Islam: Studi Tentang Fundamentalisme Islam*, Jakarta, Rajwali Press.

- Solahuddin, 2011. *NII Sampai JL, Salaf Jihadisme di Indonesia*, (Jakarta Komunitas Bambu).
- Sigiv, David, 1995. *Islam Otentisitas Liberalisme*, Yogyakarta: LKis.
- Syamsuddin, *Lima Fungsi dan Peran Strategis Ulama*, Universitas Ibnu Khaldun (UIKA) Bogor, 2014). <https://wahdah.or.id/lima-fungsi-dan-peran-strategis-ulama/Depok,2014>
- Singarimbun, N & S. Efendi, 2008. *Metodologi penelitian Survei*. Jakarta: Pustaka LP3ES
- Sudarta, 1996 “*Metodologi Penelitian Filsafat* “, (Jakarta: Raja Grafindo Persada)
- Suryanegara, A.M, 1999. *Menemukan Sejarah: Wacana Pergerakan Ila di Indonesia*. Bandung: Minan.
- Syamsuddin, 2014. *Lima Fungsi dan Peran Strategis Ulama*, Universitas Ibnu Khaldun (UIKA), Bogor.
- Stamatov.P. (2010). *Activist Religion, Empire, and the Emergence of Modern Long-Distance Advocacy Networks, American Sociological Review*).
- Tibi, Bassam, 1998. *The Chalange of Fundamentalism: Political Islam and The New World Disorder*, Barkeley, Los Angeles, London : University of California Press.
- Utomo, B.B (2010), *Islam di Nusnatara pada Abad ke-10*. Jurnal Suhuf, 3 (1).
- Watt, William Montgomery, 1997. *Fundamentalisme Islam dan Modernitas*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Wahyu, Andika, 2018. *NU dan Muhammadiyah dan Program Deradikalisasi di Indonesia*, Antara ABC Australia.
- www.hidayatullah.com
- Wald.D.K. Silverman, A.L., & Fridy R.S (2005). *Making Sense of Religion in Political Life. Annual Review of Poitical Science*.
- Yani Anshari, Ahmad, 2008. *Untuk Negara Islam Indonesia, Perjuangan Darul Islam dan Al-Jama'ah Islamiyah*, (Yogyakarta: Siyasat Press)